

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi kesehatan dalam era globalisasi menuntut semua bidang untuk menghadapi perubahan tersebut secara menyeluruh dan berkesinambungan. Sejalan dengan itu, bidang kesehatan harus mempersiapkan diri dalam meningkatkan kualitas tenaga kesehatan yang mampu bersaing secara global. Fasilitas Pelayanan kesehatan adalah merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Kemenkes RI, 2022).

Rumah Sakit merupakan lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Dalam pemberian pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan harus mencatat semua tindakan yang telah diberikan kepada pasien, semua yang telah tercatat harus didokumentasikan secara lengkap, cepat, benar, sehingga dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti yang sah secara hukum atau yang disebut dengan rekam medis (Kemenkes RI, 2020).

Rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Kemenkes RI, 2022). Berkas rekam medis merupakan milik sarana pelayanan kesehatan yang berarti pimpinan sarana pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab atas kehilangan, kerusakan, pemalsuan, dan penggunaan oleh orang yang tidak berhak terhadap isi didalam berkas rekam medis tersebut. Isi dari rekam medis dapat diberikan, dicatat, maupun dicopy oleh pasien atau seseorang yang telah diberi kuasa dengan persetujuan tertulis dari pasien maupun keluarga pasien yang memiliki hak atas isi dari rekam medis tersebut. Rekam medis mempunyai fungsi sebagai dokumen yang dapat menyediakan informasi terhadap segala tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada pasien. Menurut Departemen Kesehatan RI tahun 2006 bahwa kelengkapan rekam medis dapat dilihat dari bagian - bagian yang didalamnya terisi secara lengkap oleh dokter dan tenaga kesehatan lain sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu kurang dari 24 jam.

Ruang penyimpanan rekam medis biasa disebut dengan ruang *filing*. Ruang *filing* pada rekam medis adalah suatu ruangan yang secara khusus digunakan untuk penyimpanan rekam medis bagi pasien rawat jalan, rawat inap dan merupakan salah satu unit rekam medis yang bertanggung jawab didalam penyimpanan dan pengembalian kembali dokumen rekam medis (Ramadhanti et al., 2021). Selain itu, ruang penyimpanan (*filing*) juga menyimpan rekam medis yang sudah lama maupun rekam medis baru yang telah lengkap isinya sehingga dapat memudahkan penggunaan mencari informasi sewaktu-waktu dibutuhkan.

Guna mendukung rekam medis dapat dijaga dan dikelola dengan baik diperlukan sistem penyimpanan yang baik pula dengan didukung oleh sumber daya manusia yang handal, syarat sumber daya manusia sekurang - kurangnya memiliki ketelitian, kecerdasan, kecekatan dan ketrampilan. Keterbatasan informasi pada diri petugas pada akhirnya akan menurunkan kemampuan dalam menjalankan tugas - tugasnya. Fungsi penyimpanan adalah untuk menjaga kerahasiaan dokumen rekam medis, mempermudah dan mempercepat penemuan kembali rekam medis yang disimpan di rak penyimpanan (*filing*) (Ariyani, 2014).

Mutu pelayanan kesehatan terlihat pada tingkat kesempurnaan dalam penampilan pelayanan kesehatan yang dapat memberikan kepuasan kepada para pemakai jasa pelayanan sarana kesehatan dan tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik serta standar yang telah ditetapkan (Siti Wulandari, 2021). Rumah sakit mempunyai fungsi dengan standar pelayanan di rumah sakit, pemeliharaan dan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Kualitas layanan tidak berkaitan dengan pelayanan medis namun juga pelayanan non medis salah satunya adalah kualitas pelayanan rekam medis. Indikator kualitas pelayanan di unit rekam medis dapat digambarkan dari kelengkapan isi, keakuratan dan pemenuhan aspek dalam persyaratan hukum dan ketepatan dalam waktu pengembaliannya ke unit rekam medis (Wirajaya & Rettobjaan, 2021).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, Standar Pelayanan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh oleh setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat. Standar pelayanan waktu penyediaan rekam medis rawat jalan kurang lebih 10 menit. Apabila penyediaan rekam medis melebihi waktu yang telah di tetapkan, maka rekam medis menjadi terlambat untuk di distribusikan dan mengakibatkan dokter tidak bisa melakukan pelayanan

kepada pasien dengan cepat, sehingga terjadinya penumpukan pasien. Sementara di RSIJ Pondok Kopi standar pelayanan minimal kurang lebih atau sama dengan 10 menit dalam menyediakan rekam medis sampai klinik. Perawat dan tenaga kesehatan lain melakukan pengisian pada berkas rekam medis di ruang rawat inap, ketika pasien sudah dipulangkan, rekam medis yang sudah lengkap kurang dari 2 x 24 jam harus diserahkan kepada bagian rekam medis agar dilakukan pengisian koding pada rekam medis dan dilakukan verifikasi oleh petugas. Upaya peningkatan mutu pelayanan, serta pentingnya dokumen rekam medis untuk rumah sakit, maka harus dilakukan pengendalian saat mengisi rekam medis. karena pada dasarnya, hal yang penting dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit dapat diukur dari penyelenggaraan rekam medis yang baik dan akurat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Supriyadi tahun 2019 bahwa didapatkan 144 atau 60% berkas rekam medis di rawat jalan di rumah sakit X telah memenuhi standar waktu penyediaan yaitu ≤ 10 menit dan waktu penyediaan 98 atau 40% dari berkas rekam medis masih > 10 menit bahkan sampai 86 menit. Penyebab waktu penyediaan rekam medis > 10 menit dikarenakan kesalahan dalam menyimpan berkas rekam medis di rak, mesin pencetak bukti transaksi yang tidak bekerja serta tidak tersedianya *tracer* (Supriyadi & Dian Putri Damayanti, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Siti Wulandari tahun 2021 bahwa ketersediaan rekam medis rawat jalan pasca rawat inap belum sesuai dengan SPM yaitu ≤ 30 menit faktor penyebab keterlambatan dikarenakan alur penyelesaian rekam medis pasca rawat inap yang panjang, adanya keterlambatan proses dan penggunaan hal lain yang membuat rekam medis tidak tersedia, serta jarak tempuh antara rekam medis rawat inap dan rekam medis rawat jalan yang jauh sehingga petugas distribusi tidak mengantar dengan tepat waktu dan kekurangannya petugas yang merangkap pekerjaan lain dan tidak sesuai dengan job desc (Siti Wulandari, 2021).

Penelitian ini dilakukan di RSIJ Pondok Kopi yang merupakan rumah sakit umum tipe B dan terakreditasi. Berdasarkan observasi tentang waktu penyediaan rekam medis di rumah sakit islam Jakarta Pondok Kopi masih ditemukan ketidaktepatan waktu dalam penyediaan rekam medis pasien di pelayanan rawat jalan. Dalam penyediaan rekam medis rawat jalan peneliti mengobservasi 25 rekam medis. ditemukan 18 (72%) rekam medis yang waktu penyediaan kurang dari atau sama dengan 10 menit, dan ada 7 (28%) rekam medis yang waktu penyediaan lebih dari 10 menit.

Dampak penyediaan rekam medis yang terlambat membuat pasien menunggu untuk mendapatkan pelayanan dan membuat petugas kesehatan mendapat keluhan dari pasien sehingga pelayanan akan terhambat. Selain itu dalam pengembalian berkas rekam medis dari ruang rawat inap pasca rawat mengalami ketidaktepatan waktu dalam pengembalian berkas rekam medis sehingga akan menghambat dalam penyediaan rekam medis ketika akan dibutuhkan. Terdapat rekam medis yang salah letak dan salah penomoran di folder sehingga menyebabkan lama waktu mencari berkas rekam medis. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul gambaran ketersediaan rekam medis rawat jalan berdasarkan standar pelayanan minimal di RSIJ Pondok Kopi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Ketersediaan Rekam Medis Rawat Jalan Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi”?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mendapatkan gambaran ketersediaan rekam medis Rawat Jalan berdasarkan standar Pelayanan Minimal. di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi SOP tentang ketersediaan rekam medis rawat jalan di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi.
- b. Menghitung waktu ketersediaan rekam medis rawat jalan di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi.
- c. Mengidentifikasi faktor – faktor penyebab ketidakterediaan rekam medis rawat jalan di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi berdasarkan 5M

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Dapat menjadi landasan dalam pengembangan pembelajaran atau penerapan pembelajaran secara lebih lanjut. Selain itu juga menjadi sebuah nilai tambah ilmu pengetahuan ilmiah dalam bidang kesehatan di Indonesia.

1.4.2 Bagi Rumah Sakit

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran bagi Rumah Sakit untuk mengetahui gambaran ketersediaan rekam medis sesuai standar minimal dan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan terkait dengan informasi kesehatan data pasien yang cepat, tepat dan akurat.

1.4.3 Bagi Kepentingan Program Pemerintah

Dapat digunakan sebagai informasi bagi para masyarakat maupun para instansi pelayanan kesehatan lainnya untuk mengetahui gambaran ketersediaan rekam medis sesuai standar minimal.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian.

Faktor yang menyebabkan dalam penyediaan rekam medis rawat jalan dikarenakan beberapa faktor. Belum tercapainya standar waktu pendistribusian rekam medis ke klinik selama 10 menit dimulai dari proses pendaftaran sampai pendistribusian ke klinik rawat jalan. Penelitian yang diambil adalah waktu ketersediaan rekam medis rawat jalan di RSIJ Pondok Kopi melibatkan petugas rekam medis secara khusus dan petugas kesehatan di klinik yang membutuhkan rekam medis saat melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien.

Penelitian ini dilakukan di bagian rekam medis pada bagian ruang penyimpanan di RSIJ Pondok Kopi. Beralamat di Jalan Raya Pondok Kopi Jakarta Timur, merupakan Rumah Sakit Umum tipe B terakreditasi. Memiliki 10 ruang perawatan dengan total kapasitas 201 tempat tidur dilengkapi dengan sarana penunjang yang lengkap terutama untuk perawatan usia dewasa sampai usia anak-anak. Observasi awal penelitian dilakukan pada bulan April - Februari 2023 dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.